



**PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 10
NOMOR 69**

**TAHUN 2011
TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA BALO-BALO
MENJADI KELURAHAN BALO-BALO KECAMATAN BELOPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan ciri kehidupan masyarakat yang telah mengarah kepada kehidupan perkotaan di wilayah Desa Balo-Balo Kecamatan Belopa, telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menampung aspirasi masyarakat Desa, maka Desa dimaksud dalam huruf a, layak diubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa untuk.....

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan usul Kepala Desa Balo-Balo dan Badan Permusyawaratan Desa Balo-Balo Kecamatan Belopa Nomor 169/D.BL/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 serta Pemyataan Persetujuan Perubahan Status tanggal 2 Maret 2011;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Balo-Balo Menjadi Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan, Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA BALO-BALO MENJADI KELURAHAN BALO-BALO KECAMATAN BELOPA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Belopa.
6. Desa adalah Desa Balo-Balo.
7. Kelurahan adalah Kelurahan Balo-Balo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah Balo-Balo yang diangkat oleh Bupati.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Desa Bao-Balo Kecamatan Belopa diubah statusnya menjadi Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa.
- (2) Pemerintah Desa Balo-Balo Kecamatan Belopa diubah menjadi Pemerintah Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1). Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengangkatan dalam jabatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu.
- (2). Struktur Organisasi Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran I.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kelurahan Balo-Balo adalah 5,38 Km².
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Balo Balo Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara;
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa dan Kelurahan; Sabe Kecamatan Belopa Utara;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pasamai Kecamatan Belopa;
 - d. Sebelah Barat : Desa Kurrusumanga Kecamatan Belopa.

Pasal 5

Peta wilayah Kelurahan Balo-Balo ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV.....

BAB IV PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Lurah dan perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa beserta Perangkat Desa Balo-Balo dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balo-Balo, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Bupati.

BAB V KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan Desa Balo-Balo menjadi kekayaan daerah.
- (2) Penyerahan kekayaan Desa Balo-Balo kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk serah terima.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan Balo-Balo.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan paling lambat setelah pelantikan Lurah Balo-Balo.
- (2) Pelantikan Lurah Balo-Balo beserta perangkatnya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII.....

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Nopember 2011
BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 Nopember 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**PERUBAHAN STATUS DESA BALO-BALO
MENJADI KELURAHAN BALO-BALO KECAMATAN BELOPA**

I. UMUM

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dimana Kepala Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Untuk itu pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat sesuai ketentuan Perundang-undangan seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan publik menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dalam wilayah kerja Kelurahan.

Untuk kelancaran.....

Untuk kelancaran tugas-tugas Kelurahan, Lurah bersama perangkatnya dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang fungsinya membantu Lurah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6.....

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR...